

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi dapat dikatakan sama dengan sejarah manusia itu sendiri. Telah ada semenjak diturunkannya nenek moyang manusia yakni Adam dan Hawa ke permukaan bumi. Perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan perkembangan manusia dan pengetahuan teknologi yang dimiliki.¹ Seiring perkembangan dan perjalanan sejarah manusia, aspek ekonomi juga turut berkembang dan semakin kompllit. Kebutuhan manusia yang semakin menjadi-jadi dan tidak dapat dipenuhi sendiri menyebabkan mereka melakukan tukar-menukar dalam berbagai bentuk. Alam yang tadinya banyak menyediakan komoditas tidak lagi bisa diandalkan. Akhirnya munculah aneka transaksi, mulai dari barter hingga yang paling modern, seperti yang dirasakan pada hari ini. Secara umum, kegiatan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi.

Pada dunia modern, dikenal pula adanya *intermediasi* dan kebijakan pemerintah. Selain itu, semua ini bergantung pula kepada tenaga kerja, sumber daya alam, manajemen, dan lain sebagainya. Semuanya ini membentuk sebuah sistem yang rumit yang biasa disebut dengan kegiatan ekonomi. Sistem ini memiliki satu tujuan utama yaitu kesejahteraan manusia. Apabila sistem ini kacau, maka dapat dipastikan kehidupan manusia akan kacau pula.² Bagi seorang materialistis, pokok segala persoalan hanyalah materi, benda yang terletak dihadapan mata dan merupakan tenaga modal, maupun benda yang berupa tenaga manusia dan tenaga organisasi. Kalaupun manusia dapat mengatakan bahwa tenaga modal adalah hasil pekerjaan mereka (sebetulnya tidak sepenuhnya), karena segala sesuatu yang kita lakukan senantiasa ditentukan oleh takdir tuhan.³

Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses di dunia saja, namun juga untuk kesuksesan di akhirat. Semua kerja seseorang akan mengalami efek yang demikian besar pada diri seseorang, baik efek positif atau baik, maupun efek negative atau jelek. Dia harus bertanggungjawab dan harus memikul semua

¹ Damsir, *Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 1

² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 2

³ Abdullah Zakiy Al-Kaff, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Ceria, 2002), 79

konsekuensi aksi dan transaksinya selama di dunia ini pada saatnya nanti di akhirat kemudian dikenal dengan Yaumul Hisab sebagaimana hari itu juga disebut sebagai *Yaum al-Diin*.⁴

Allah azza wajalla memerintahkan kepada segenap hamba-Nya untuk senantiasa bersikap adil dan ihsan (baik). Sikap adil yang merupakan salah satu kunci kesuksesan adalah modal. Sedangkan sikap ihsan, yang akan mendatangkan kesuksesan dan kebahagiaan adalah labanya. Contoh sikap ihsan dalam dunia perdagangan adalah dengan mempermudah proses jual beli, tidak akan menipu saudaranya yang muslim (begitu juga dengan yang non muslim) sebagaimana dia bersikap dalam aktivitas kehidupan yang lain. Serta tidak akan menaikkan harga dagangan yang diperjualbelikan itu dalam nilai yang sangat tinggi dan tidak wajar.⁵ Diantara wujud sikap ihsan lainnya adalah menerima kembali barang yang dikembalikan oleh pihak pembeli.

Penjual yang baik adalah yang mau menerima barang pengembalian dari pihak pembeli. Pada hakikatnya, seorang pembeli tidak akan mengembalikan barang yang sudah dibeli, kecuali setelah ia merasa menyesal, atau merasa bahwa barang tersebut membahayakannya.⁶ Rasulullah SAW, memberi gambaran yang memposisikan usaha perdagangan yang sangat strategis bila dibanding dengan usaha-usaha lain, sebagaimana beliau mengatakan bahwa sesungguhnya di dunia perdagangan itu sembilan dari sepuluh pintu reseki. Maksudnya, Allah SWT membuka sepuluh pintu bagi semua manusia untuk mendapatkan harta dan sembilan di antaranya dibuka untuk dunia dagang. Secara *simple*, dapat dipahami bahwa kelebihanannya bisa dalam arti kuantitatif, sebab Rasulullah SAW melakukan aktivitasnya dalam bidang ini. Tetapi bila dikaji lebih dalam, hadis ini tampaknya lebih mengacu pada makna kualitatif, artinya posisi strategis dari usaha pedagang itu terletak pada banyaknya kesempatan untuk melakukan kebijakan, sejajar dengan peluang untuk melakukan kecurangan di dalamnya.⁷ Berdagang pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam.

Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang jujur dan tidak curang, tidak mengandung unsur

⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 35

⁵ Dakhil Ghunaim al-awwad, *Kepada Para Pedagang* (Solo: Aqwan Media Profetika, 2005), 40

⁶ Dakhil, *Kepada Para Pedagang*, 41

⁷ Tim Multitama *Communications, Islamic Business Strategy For Entrepreneurship*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2006), 33

penipuan dan pengkhianatan.⁸ Perdagangan secara pesanan (*Bai' as-salam*) merupakan salah satu dari bentuk perdagangan yang dibolehkan oleh syariat Islam. Menurut Ibnu Rusyd dalam buku *Bidayatul Mujtihad Wanahayatul Muqtashid* yang dikutip oleh Syafi'i Antonio dalam buku *Bank Syariah'ah dari Teori ke Praktik*. Pengertian sederhananya, *Bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.⁹

Landasan syari'ah transaksi *Bai' as-salam* terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتَبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan dengan transaksi *bai' as-salam*. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, “Saya bersaksi bahwa salaf (*salam*) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah SWT, pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Beliau lalu membaca ayat di atas. Menurut Fathi ad-Duraini (Guru Besar Fikih Islam di Universitas Damaskus, Suriah), praktik jual beli *as-salam* di dunia modern pada saat ini semakin berkembang, khususnya antar negara (*import* dan *eksport*).

Biasanya pihak produsen menawarkan barangnya (produknya) dengan contoh barang yang akan dijual. Adakalanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan contoh barang. Oleh sebab itu, jual beli *as-salam* yang disyari'atkan Islam amat sesuai diterapkan dalam masyarakat, sehingga perselisihan dapat dihindari sekecil mungkin.¹⁰ *Salam* bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. *Salam* juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad *salam* lebih murah daripada harga dengan akad tunai.

Adanya perselisihan dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas didalam kontrak, seperti komoditi, mutu, kuantitas, serta tanggal dan tempat

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 109

⁹ Muhammad, *Bank syariah dari teori ke praktik*, 108

¹⁰ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 147

pengiriman.¹¹ Sistem pesanan yang diterapkan oleh pedagang genteng dan toko mebel diterapkan untuk meringankan beban seseorang yang mempunyai kesibukan serta tidak bisa melakukan transaksi secara langsung. Pemesanan bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum pengambilan barang jika desain yang diinginkan sesuai dengan keinginan sendiri, adapun ditempat produksi genteng maupun ditoko mebel sudah tersedia barang sebagai contoh apabila ada pembeli yang mau membeli barang pada saat itu juga.

Berdasarkan hasil observasi yang dijelaskan diatas bahwa ditempat produksi genteng dan toko mebel memperjualbelikan produk tersebut hasil karyanya sendiri dan pembuatannya dilakukan oleh pemilik dan karyawannya. Bahan-bahan yang dipergunakan juga merupakan bahan yang berkualitas dan bagus, pelayanan yang diberikan juga sangat bagus karena pemiliknya ramah, baik, serta akan memberikan yang terbaik untuk pelanggannya. Karena hal yang paling penting saat melaksanakan jual beli yaitu kepercayaan dari kedua belah pihak, jika salah satu pihak melakukan kebohongan atau kecurangan maka kepercayaan tersebut akan hilang sehingga membuat penjualannya dan minat beli konsumen menurun.

Selain itu, pedagang genteng dan toko mebel memberikan harga pada produknya sangat terjangkau serta sesuai *budget* masyarakat yang ada di perdesaan. Jual beli menggunakan sistem *salam* ini lumayan ada peminatnya baik di Desa maupun di luar desa bahkan ada juga yang dari luar kota. Apabila ada orang yang mau membuat rumah dan mengisi barang-barang perlengkapan rumah, produksi genteng bisa mencapai ribuan orderan. Dalam pelaksanaan jual beli, akad *salam* termasuk akad yang *lazim* (bersifat mengikat), jadi ketika pedagang dengan pelanggan melakukan transaksi harus memenuhi kesepakatan yang telah dilakukan di awal dan pengiriman atau penyerahan barang di akhir ketika barangnya sudah tersedia.

Sistem pesanan yang diterapkan oleh pemilik pedagang genteng dan toko mebel dalam pelaksanaan jual beli terdapat problematika (permasalahan) yaitu keterlambatan pembayaran dan pengantaran barang berdampak serius kepada kedua pihak, pada pihak pembeli mereka akan merasa dirugikan karena pesanan mereka tidak datang sesuai dengan yang ada dijadwalkan ada juga yang merasa bahwa barang yang datang tidak sesuai dengan barang

¹¹ Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 91

yang telah di pesan, sehingga pembeli yang sudah menunggu merasa kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sementara pada pihak penjual akan merugi karena kurangnya biaya untuk produksi selanjutnya dan kerugian tersebut berdampak pada penundaan gaji untuk karyawan. Dengan terjadinya masalah dalam jual beli genteng dan mebel akan berdampak pada pihak yang terlibat di dalamnya baik kepada pembeli maupun penjual, bahkan dari pihak penjual terkadang harus menunda pembayaran gaji karyawan dan tidak berputarnya perekonomian di dalam usaha genteng dan mebel tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Salam yang Dilakukan Oleh Pedagang Di Kabupaten Jepara.**

B. Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan penelitian ini, pada permasalahan yang akan penulis teliti terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya dapat tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penulis memfokuskan untuk meneliti:

1. Praktik Transaksi Oleh Para Pedagang dengan menggunakan Akad Salam di Kabupaten Jepara.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Salam oleh Para Pedagang di Kabupaten Jepara.

C. Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti, ialah:

1. Bagaimana Praktik Transaksi oleh Para Pedagang menggunakan Akad Salam di Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Salam oleh Para Pedagang di Kabupaten Jepara ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam riset ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi oleh para pedagang menggunakan akad salam di Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad salam oleh para pedagang di Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan atau pengetahuan di bidang Ekonomi Islam mengenai praktik jual beli dan dampak dari sebuah perjanjian yang telah disepakati namun tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi jika ditinjau dari akad salam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari riset ini diharap dapat berkontribusi bagi berbagai pihak, diantaranya:

a. Bagi penulis atau peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa memperluas dan memperdalam pengetahuan peneliti tentang analisis hukum Islam terhadap praktik akad salam oleh para pedagang di Kabupaten Jepara.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pijakan, referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang jual beli pesanan.

c. Bagi pedagang

Penelitian ini diharap mampu menjadi acuan dan pertimbangan untuk melakukan usaha dengan prinsip syariat Islam salah satunya melakukan kegiatan pesanan dengan akad salam serta dapat membantu kendala yang di alami oleh pedagang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi bertujuan untuk memberikan gambaran tentang masing-masing bagian. Adapun sistematika penulisan yaitu :

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri dari : halaman judul, pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab latin, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Utama

Pada bagian utama terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang deskripsi teori yang membahas tentang Teori Akad dalam Islam yang meliputi Pengertian Akad, Dasar Hukum Akad, Rukun dan Syarat-syarat Akad, Macam-Macam Akad dan Berakhirnya Akad. Serta Jual Beli Salam dalam Islam yang meliputi Pengertian Jual Beli Salam, Dasar Hukum Salam, Rukun dan Syarat Salam, Etika dalam Jual Beli Salam, Fatwa Jual Beli Salam, Keuntungan dan Manfaat Akad Salam dan pembatalan, dan Pembatalan atau Berakhirnya Salam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, yang terdiri dari beberapa isi yaitu jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab ini fokus pada metode-metode yang digunakan dalam penelitian, serta yang menjadi acuan guna memperjelas ketika akan melakukan penelitian di lapangan atau terjun langsung.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dari bab empat, dan juga meliputi saran-saran serta penutup.

3. Bagian Akhir

Dalam bab ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran (transkrip wawancara dan foto), serta daftar riwayat hidup.